

## ABSTRAK

**Nira Amelia, 1223010095 (2026):** *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 168/Pdt.G/2024/PTA.Bdg Tentang Pembagian Harta Bersama.*

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa dalam hal terjadinya perceraian hidup, baik janda maupun duda cerai memperoleh bagian sebesar setengah dari harta bersama, sepanjang tidak ada ketentuan lain yang disepakati dalam perjanjian perkawinan. Namun dalam praktiknya, Putusan PTA Bandung Nomor 168/Pdt.G/2024/PTA.Bdg memutus perkara pembagian harta bersama dengan menetapkan bagian sebesar 1/5 bagian untuk Terbanding (suami) dan 4/5 bagian untuk Pemanding (istri).

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui kasus posisi perkara pada Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PTA.Bdg; (2) Mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PTA.Bdg, serta (3) Menganalisis Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PTA.Bdg secara yuridis.

Dalam penelitian ini, digunakan teori keadilan distributif Aristoteles sebagai landasan analisis dalam menelaah pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi masing-masing pihak, serta teori *maqashid al-syariah* dalam aspek *hifdz al-mal* sebagai kerangka analisis perlindungan hak kepemilikan harta dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menerapkan metode *content analysis* melalui pendekatan yuridis normatif dan jenis data kualitatif. Sumber data primer yang digunakan yaitu Putusan PTA Bandung Nomor 168/Pdt.G/2024/PTA.Bdg, sedangkan sumber data sekunder mencakup buku hukum, jurnal akademik, hasil penelitian terdahulu, putusan pengadilan, yurisprudensi, hingga peraturan perundang-undangan yang relevan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus posisi perkara dalam Putusan PTA Bandung Nomor 168/Pdt.G/2024/PTA.Bdg berkaitan dengan sengketa pembagian harta bersama antara mantan suami dan istri setelah terjadinya perceraian. Dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan ini tidak mengacu kepada Pasal 97 KHI, tetapi hakim dalam perkara ini memilih untuk menyimpang dari ketentuan tersebut dengan menetapkan pembagian yang tidak seimbang, yakni 1/5 bagian kepada Terbanding dan 4/5 bagian berdasarkan kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan. Analisis yuridis terhadap putusan ini menunjukkan bahwa putusan pembagian harta bersama yang tidak sama rata dapat dibenarkan secara yuridis karena menunjukkan peran hakim sebagai penemu hukum yang berorientasi pada keadilan dan kemanfaatan.

**Kata Kunci:** Harta Bersama, *Contra Legem*, Putusan Pengadilan.